



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp2.370.454.336.000 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.884.588.529.000 (satu triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- Dana Desa sebesar Rp272.904.953.000 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Dana Bagi Hasil sebesar Rp40.239.588.000 (empat puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Dana Alokasi Umum sebesar Rp985.468.010.000 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah); dan
 - Dana Alokasi Khusus sebesar Rp455.888.850.000 (empat ratus lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp. 130.087.128.000 (seratus tiga puluh miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp. 90.692.820.000 (sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 39.394.308.000 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.706.793.218.340 (satu triliun tujuh ratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Bunga;
 - Belanja Hibah; dan
 - Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.018.981.995.974 (satu triliun delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp602.473.291.896 (enam ratus dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 82.998.522.470 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.223.408.000 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.018.981.995.974 (satu triliun delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/KWDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/KWDH; dan
 - f. Belanja pegawai BLUD.
 - (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp660.578.615.971 (enam ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp319.384.600.705 (tiga ratus sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp28.767.172.600 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.014.606.698 (satu miliar empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp852.000.000 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp8.385.000.000 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp602.473.291.896 (enam ratus dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang sebesar Rp76.847.629.966 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Jasa sebesar Rp154.620.152.713 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp7.761.576.119 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp36.460.002.098 (tiga puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp11.244.350.000 (sebelas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp97.543.600.000 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp23.571.612.000 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah); dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp194.424.369.000 (seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp222.694.804.660 (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat ribu enam ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.714.290.000 (tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.014.290.000 (tujuh miliar empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp73.776.844.560 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp613.782.000 (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp11.207.583.000 (sebelas miliar dua ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp32.378.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar 12.768.000 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp36.067.959.100 (tiga puluh enam miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp651.739.800 (enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp215.798.800 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp680.750.000 (enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp4.706.154.160 (empat miliar tujuh ratus enam juta seratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - l. Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp43.981.700 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp3.096.500.000 (tiga miliar sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp16.229.450.000 (enam belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp79.424.807.700 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp67.024.807.700 (enam puluh tujuh miliar dua puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp12.400.000.000 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp60.367.344.400 (enam puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp46.199.889.000 (empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp14.151.325.000 (empat belas miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp16.130.400 (enam belas juta seratus tiga puluh empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah)
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp251.518.000 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp246.518.000 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah); dan

b. Belanja Modal Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar Rp463.447.780.000,- (empat ratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp33.020.752.000 (tiga puluh tiga miliar dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar 430.427.028.000,- (empat ratus tiga puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 menjadi berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp33.020.752.000 (tiga puluh tiga miliar dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

(2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebesar Rp430.427.028.000,- (empat ratus tiga puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah).

9. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-1-2025

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara

pada tanggal 23-1-2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 5

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006